



Vol. 5. No. 2 (2023) 66-78	E-ISSN: 2774-6992 P-ISSN: 2774-6720
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/antaradhin	

Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali dan Abu Ubaid tentang Fungsi Uang Digital di Indonesia

Dena Permana; R. Asep Hamdan Munawar; Muhamad Dani Somantri

Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya, Indonesia

Email: haidenape@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze and compare Al-Ghazali and Abu Ubaid's thoughts regarding the function of money in the context of digital money in Indonesia. Al-Ghazali, through his work Ihya Ulumuddin, emphasized the function of money as a medium of exchange and standard of exchange value, with an emphasis on justice and the prohibition of usury in transactions. Meanwhile, Abu Ubaid in Al-Amwal views money as a tool to support economic and social activities, with the important role of the government in regulating monetary stability. This research uses a literature study method by examining primary data sources from these two thinkers, and analyzing their relevance to digital money. The research results show that both thinkers have similar views regarding the function of money, emphasizing the importance of justice, ethics and regulation. In the context of digital money, these principles are relevant to ensure that the digital financial system can operate in accordance with sharia. This research suggests strengthening regulations, increasing digital financial literacy, developing ethical technology, and collaborating between government, academics, and industry to implement fair and sharia-compliant digital money in Indonesia. Thus, Al-Ghazali and Abu Ubaid's thoughts can become the basis for developing a digital financial system that supports sustainable and inclusive economic growth

Keywords: Al-Ghazali, Abu Ubaid, Digital Money, Functions of Money, Islamic Economics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pemikiran Al-Ghazali dan Abu Ubaid mengenai fungsi uang dalam konteks uang digital di Indonesia. Al-Ghazali, melalui karyanya Ihya Ulumuddin, menekankan fungsi uang sebagai alat tukar dan standar nilai tukar, dengan penekanan pada keadilan dan pelarangan riba dalam bertransaksi. Sementara itu, Abu Ubaid dalam Al-Amwal memandang uang sebagai alat untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial, dengan peran penting pemerintah dalam mengatur stabilitas moneter. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji sumber data primer dari kedua pemikir tersebut, dan menganalisis relevansinya dengan uang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pemikir tersebut memiliki pandangan yang sama mengenai fungsi uang, yaitu menekankan pentingnya keadilan, etika, dan regulasi. Dalam konteks uang digital, prinsip-prinsip tersebut relevan untuk memastikan bahwa sistem keuangan digital dapat beroperasi sesuai dengan syariah. Penelitian ini menyarankan penguatan regulasi, peningkatan

literasi keuangan digital, pengembangan teknologi yang beretika, dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri untuk mengimplementasikan uang digital yang adil dan sesuai syariah di Indonesia. Dengan demikian, pemikiran Al-Ghazali dan Abu Ubaid dapat menjadi dasar dalam mengembangkan sistem keuangan digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata kunci: Al-Ghazali, Abu Ubaid, Uang Digital, Fungsi Uang, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Pada zaman sebelum uang terbentuk seperti sekarang, benda yang dipergunakan sebagai alat penukar bervariasi di berbagai tempat atau kelompok masyarakat. Pada awalnya, benda yang digunakan sebagai alat tukar, yang kemudian dikenal sebagai uang, hanya berlaku dalam kelompok masyarakat dengan cakupan wilayah tertentu saja. Pemberlakuan uang tersebut kemudian berkembang dan mencakup wilayah suatu negara. Dalam perkembangannya, hubungan dan interaksi antara kelompok masyarakat, terutama hubungan perdagangan antarwilayah dan kelompok masyarakat, semakin meluas. Untuk memperlancar transaksi pertukaran dan jual-beli, semakin dirasakan perlunya benda tertentu yang dapat digunakan secara praktis sebagai pengganti uang.¹

Pengaruh globalisasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru, mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertanahan, keamanan, dan penegakan hukum. Salah satu dampak dari globalisasi adalah bertambahnya alat pembayaran. Sebelumnya, pembayaran hanya dilakukan secara tunai dalam bentuk uang giral dan uang kartal, namun kini berkembang menjadi pembayaran yang dilakukan dengan sistem elektronik. Salah satu alat pembayaran dengan sistem elektronik atau non-tunai adalah uang elektronik (e-money).²

Perkembangan sistem pembayaran berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran. Meskipun fisik uang masih banyak digunakan oleh masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun seiring dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (cash) secara berangsur beralih menuju pembayaran non-tunai (noncash).³

E-money adalah alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, seperti jaringan komputer dan internet. Nilai uang dari nasabah tersimpan dalam media elektronik tertentu. E-money sering juga disebut dengan Electronic Cash, Digital Money, Digital Cash, Electronic Currency, atau Digital Currency. E-money sangat aman untuk digunakan. Bahkan, ilmu kriptografi menyatakan bahwa uang elektronik tersebut sangat sulit untuk diretas atau dibajak.⁴

Bank Indonesia juga mendorong gerakan less cash society (LCS) atau penggunaan uang elektronik sebagai pengganti pembayaran tunai di Indonesia. Data BI menunjukkan bahwa pengguna e-money terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagian

¹ Suseno, *Uang: Pengertian Penciptaan dan Perannya Dalam Perekonomian* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2002), 5.

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 2.

³ R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia* (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), 12.

⁴ Paramita Prananingtyas dan Siti Mahmudah, "Analisis Penerapan Pembayaran Tol Menggunakan E-Money" 8 (2019): 398.

Sulawesi, serta penggunaannya masih terbatas pada sektor transportasi seperti tol, pompa bensin, parkir, dan transaksi di mini market, namun pengguna uang elektronik terus meningkat dari tahun ke tahun.⁵

Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara. Di Indonesia, penjelasan mengenai mata uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Uang elektronik merupakan revolusi terbesar dalam sistem pembayaran yang ada saat ini. Perubahan ini dimulai dari penggunaan cek, kemudian beralih ke kartu kredit, hingga kini penggunaan uang elektronik. Perkembangan teknologi telah menjadikan uang elektronik sebagai sarana pertukaran yang menyimpan nilai dalam bentuk elektronik, di mana uang tersebut berfungsi sebagai sarana pembayaran yang setara dengan uang tunai tetapi disimpan dalam bentuk digital. E-money memiliki nilai tersimpan (stored-value) atau prabayar (prepaid), di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam E-money akan berkurang saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.⁶

Dalam konteks ini, pemikiran Abu Ubaid dan Al-Ghazali tentang fungsi uang menjadi relevan untuk dipelajari lebih lanjut. Imam Al-Ghazali, seorang pemikir Islam terkemuka, sangat memikirkan tentang permasalahan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan uang. Hal ini dapat ditemukan dalam karya-karya Imam Al-Ghazali seperti *Usul al-Fiqh*, *al-Musthafa*, *Mizan al-Amal*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk*. Dalam karya-karya tersebut, banyak dibahas mengenai ekonomi secara luas, termasuk konsep evolusi pasar, aktivitas produksi, evolusi uang, peranan negara, dan keuangan publik. Abu Ubaid merupakan seorang cendekiawan muslim yang ahli di bidang ekonomi Islam. Banyak pemikirannya dirumuskan dalam berbagai karyanya, salah satu yang paling monumental adalah kitab *al-Amwal*. Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah ekonomi Islam yang menjadi rujukan dalam pembahasan tentang keuangan publik. Abu Ubaid dalam karyanya mengembangkan konsep fungsi uang dari perspektif ekonomi Islam, sementara Al-Ghazali menyumbangkan pemikiran moral dan etika terkait penggunaan uang. Studi komparatif antara kedua pemikiran ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konsep-konsep tradisional ini dapat diterapkan dalam konteks uang digital yang sedang berkembang pesat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan komparatif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi secara mendalam pemikiran dua tokoh penting dalam ekonomi Islam, yaitu Al-Ghazali dan Abu Ubaid, mengenai fungsi uang. Metode studi kepustakaan

⁵ Agung Maulana, Aris Rusdiyanto, dan Nurhasanah, “Tinjauan Prinsip Syariah Produk Uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus Pada Produk E-Money Bank Syariah Mandiri,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (1 Juli 2021): 3, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2158>.

⁶ Adi Martono dan Yuddy Yudawirawan, “Uang Elektronik: Praktik dan Substansi Dari Perspektif Keuangan Syariah (Studi Kasus: BCA Flazz & Go-Pay),” *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora* 4, no. 2 (26 September 2021): 172, <https://doi.org/10.33753/madani.v4i2.172>.

digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti karya *Ihya Ulumuddin* oleh Al-Ghazali dan *Al-Amwal* oleh Abu Ubaid, serta literatur lain yang membahas perkembangan uang digital di Indonesia. Pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut dalam konteks digitalisasi uang di Indonesia, guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan relevansi pemikiran mereka terhadap fenomena uang digital saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Al-Ghazali dan Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang

Menurut Al-Ghazali uang adalah anugerah dari Allah yang digunakan oleh masyarakat sebagai alat untuk memperoleh berbagai kebutuhan hidup. Secara substansial, uang tidak memiliki nilai apa pun, tetapi sangat penting bagi manusia dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhannya.⁷ Menurut Al-Ghazali, uang adalah sarana untuk memperoleh barang lain dan tidak memiliki nilai intrinsik sebagai benda itu sendiri. Ia mengibaratkan uang seperti cermin yang tidak memiliki warna sendiri, tetapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Konsep ini merupakan dasar pemikiran keuangan Al-Ghazali. Sebagaimana pernyataannya:

“Uang ibarat seperti sebuah cermin, ia tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna.”⁸

Dari pernyataan ini, definisi uang menurut Al-Ghazali yaitu barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh barang lain, benda tersebut tidak memiliki nilai sebagai barang, nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan berdasarkan fungsinya sebagai alat tukar. Lebih lanjut pernyataan Al-Ghazali yang ditulis di dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, beliau memaparkan:

فَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الدَّنَانِيرَ وَالذَّرَاهِمَ حَاكِمَيْنِ وَمُتَوَسِّطِينَ بَيْنَ سَائِرِ الْأَمْوَالِ حَتَّى تَقْدَرُ الْأَمْوَالُ بِهِمَا

“Maka Allah ciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta sehingga dengan keduanya semua harta bisa diukur”

Pernyataan Al-Ghazali tersebut mengandung makna bahwa dinar dan dirham sebagai mata uang yang terbuat dari emas dan perak diciptakan oleh Allah untuk berfungsi sebagai alat ukur yang adil dan universal dalam transaksi ekonomi. Dengan adanya dinar dan dirham, nilai berbagai jenis harta dapat diukur dan dibandingkan secara objektif, sehingga memudahkan transaksi dan pertukaran barang atau jasa di masyarakat. Konsep ini menegaskan pentingnya mata uang dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan terstandarisasi.

Menurut Al-Ghazali, uang tidak seharusnya dianggap sebagai barang dagangan karena hal ini dapat memvalidasi sistem bunga dan riba, yang dianggap haram dalam Islam. Riba adalah tambahan pada modal yang diperoleh dengan cara yang tidak sah. Al-Ghazali mengharamkan riba karena merupakan tindakan zalim dan bentuk ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah. Uang, menurutnya, diciptakan sebagai alat tukar dan standar nilai barang, bukan sebagai komoditas, sehingga praktik riba bertentangan dengan tujuan asli penciptaan uang dan dilarang dalam Al-Quran dan Hadits. Al-Ghazali menulis seputar larangan riba di dalam kitab *Ihya Ulumuddin* beliau mengatakan:

⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Terj. Purwanto (Bandung: Marja, 2016), 88.

⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, 89.

وقد حرمه الله تعالى وشدد الأمر فيه ويجب الاحتراز منه على الصيرفة المتعاملين على النقيدين وعلى المتعاملين على الأظعمة إذ لا ربا إلا في نقد أو في طعام وعلى الصير في أن يحترز من النسبنة والفضل

“Allah Swt. mengharamkan segala jenis transaksi yang mengandung unsur riba' di dalamnya, dan melarang keras kaum muslim melakukan praktik riba'. Masalah riba' ini hanya muncul dalam dua aktivitas berikut ini, yaitu; dalam transaksi uang (uang dengan uang), emas (emas dengan emas) atau perak (perak dengan perak), serta transaksi dalam bahan pangan (bahan pangan dengan bahan pangan).”⁹

Salah satu contoh praktik yang dianggap riba adalah jual beli mata uang menurut Al-Ghazali. Baginya, praktik ini tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan akumulasi uang oleh orang-orang tertentu, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kelangkaan uang di masyarakat. Menurut pandangannya, memperbolehkan jual beli mata uang akan memberikan keuntungan hanya kepada kalangan kaya, sementara masyarakat umum tidak mendapatkan manfaat yang sama.

Al-Ghazali menegaskan bahwa emas dan perak seharusnya digunakan sebagai uang dan mengutuk penimbunan uang, yang dianggapnya merugikan karena menarik uang dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang mengurangi perputaran uang, transaksi, dan melemahkan perekonomian. Uang dapat diproduksi secara pribadi dengan membawa emas dan perak ke percetakan. Dalam standar uang komoditas, nilai logam pada koin sama dengan nilai koin sebagai uang. Penemuan tambahan emas dan perak akan meningkatkan persediaan uang, menaikkan harga, dan menurunkan nilai uang. Larangan atas penimbunan uang, sebagaimana Al-Ghazali berkata:

فإن طلب منها الزيادة على الكفاية لاستكثار المال وادخاره لا ليصرف إلى الخيرات والصدقات فهي مذمومة لأنه إقبال على الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة فإن كان مع ذلك ظالما خاننا فهو ظلم وفسق

“Ketahuilah, mencari rezeki adakalanya ditujukan untuk sekedar mencukupi kebutuhan hidup, dan adakalanya ditujukan untuk menumpuk-numpuk harta. Usaha mencari rezeki untuk menumpuk-numpuk harta merupakan cara yang dilarang aturan agama. Sebab, usaha menumpuk harta untuk tujuan bermegah-megahan lebih merupakan sumber kezhaliman yang berakibat siksa dan dosa.”¹⁰

Perhatian Al-Ghazali juga tertuju pada masalah pemalsuan dan penurunan nilai uang, seperti pencampuran logam berkualitas rendah atau pengikisan muatan logam. Pemalsuan dianggap sebagai dosa yang merugikan masyarakat dan harus dihukum. Namun, jika pencampuran logam dilakukan secara resmi oleh negara dan diketahui oleh masyarakat, hal tersebut bisa diterima. Al-Ghazali juga mendukung uang representatif (*token money*) dalam konteks teori uang *feodalistik*, di mana hak untuk mengubah muatan logam dalam mata uang adalah monopoli penguasa *feodal*.¹¹

Al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada menimbun seribu dirham karena mencuri adalah satu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang

⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Juz II* (Surabaya: Assalam), 73.

¹⁰ Al-Ghazali, 68.

¹¹ Satriak Guntoro dan Husni Thamrin, “Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (28 Desember 2021): 23, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8499](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8499).

palsu itu digunakan dan merugikan siapa pun yang menerimanya dalam jangka waktu yang panjang. Al-Ghazali memaparkan:

وقال بعضهم إنفاق درهم زيف أشد من سرقة مائة درهم لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت وإنفاق الزيف بدعة أظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل بها من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة أو مائتي سنة إلى أن يفنى ذلك الدرهم ويكون عليه ما فسد من أموال الناس بسنته وطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة أو أكثر يعذب بها في قبره

“Seorang ulama salaf pernah mengatakan, “Dosa berbelanja (mengeluarkan) satu dirham dengan menggunakan uang palsu lebih berat ketimbang dosa mencuri seratus dirham uang asli.” mencuri merupakan perbuatan zhalim, akan tetapi dosanya hanya untuk si pencuri sendiri, tidak menyebar kepada orang lain. Sedangkan dosa kezhaliman menggunakan uang palsu untuk berbelanja akan menyebar ke mana-mana. Sebab, orang yang memiliki uang palsu akan saling menularkan kezhaliman dan dosa ketika penyebaran uang palsu itu menjadi tidak terbatas. Dan, semua itu akan berlangsung dari tahun ke tahun sampai uang palsu itu bisa dimusnahkan.”¹²

Dalam pemikiran Al-Ghazali uang memegang peran penting dalam ekonomi, memungkinkan penilaian dan pertukaran barang secara efisien. Dalam pemikiran Al-Ghazali, uang memiliki tiga fungsi utama. Pertama *qiwam al-dunya* (satuan hitung), uang digunakan untuk menilai dan membandingkan barang, menggantikan sistem barter seperti unta senilai 100 dinar dan kain sejumlah dinar tertentu. Kedua *hakim mutawasit* (standar nilai pertukaran), uang berfungsi sebagai standar untuk menentukan nilai barang, mencerminkan harga semua barang tanpa memiliki harga sendiri. Dalam ekonomi klasik, uang tidak memberikan kegunaan langsung, sedangkan dalam ekonomi neo-klasik, kegunaan uang berasal dari daya belinya. Ketiga *al-mu'awwidlah* (alat pertukaran), uang berfungsi sebagai sarana pertukaran barang dan transaksi, menggantikan sistem barter sebagai metode utama dalam pertukaran.

Dari sisi Abu Ubaid, ilmuwan Muslim yang menulis *Al-Amwal*, karya ini dikenal karena fokusnya pada keuangan publik dan prinsip keadilan. Abu Ubaid mengutamakan kepentingan publik atas kepentingan individu, menekankan bahwa zakat tabungan dapat disalurkan langsung kepada penerima, sedangkan zakat komoditas harus melalui pemerintah. *Al-Amwal* juga membahas secara mendalam mengenai timbangan dan ukuran untuk kewajiban agama dan masalah penstandarisasian mata uang pada masa Khalifah Abdul Malik Ibn Al Marwan. Abu Ubaid menekankan distribusi zakat sesuai kebutuhan dasar dan menghindari pembagian merata. Pendekatannya membagi masyarakat menjadi tiga kelompok sosio-ekonomi dan menekankan distribusi zakat sesuai hak dan kebijakan imam.

Pada dasarnya, peran dan hubungan erat antara uang dan kegiatan ekonomi dianggap sebagai hal yang wajar karena dalam ekonomi modern, seperti produksi, investasi, dan konsumsi, uang selalu terlibat. Uang adalah sebuah objek yang dapat ditukar dengan objek lain dan digunakan untuk menilai nilai objek lain. Menurut Abu Ubaid uang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai standar nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Beliau menyatakan:

¹² Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Juz II*, 79.

“Tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali sebagai harga barang dan jasa. Keuntungan terbesar yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu.”¹³

Jika dikaji secara mendalam pemikiran Abu Ubaid tentang fungsi uang dari yang beliau paparkan yaitu, pertama standar nilai pertukaran (*standard of exchange value*), fungsi ini merujuk pada peran uang sebagai alat untuk mengukur nilai dari barang dan jasa. Uang digunakan sebagai patokan atau standar yang konsisten untuk menilai harga barang dan jasa di pasar. Dengan kata lain, uang berfungsi untuk memberikan nilai numerik yang memungkinkan kita untuk menentukan berapa harga atau nilai suatu barang atau jasa.

Fungsi kedua yaitu media pertukaran (*medium of exchange*). Dalam hal ini, uang bertindak sebagai perantara yang diterima secara umum dalam pertukaran barang dan jasa. Dengan adanya uang, orang tidak perlu melakukan barter (menukar barang dengan barang), yang bisa sulit dilakukan karena tidak selalu ada kesesuaian antara apa yang seseorang miliki dan apa yang mereka butuhkan. Abu Ubaid mengakui bahwa keuntungan terbesar dari emas dan perak adalah penggunaannya sebagai alat untuk membeli sesuatu, menegaskan peran mereka sebagai media yang memungkinkan pertukaran ekonomi terjadi dengan efisien.

B. Perbandingan Pemikiran Al-Ghazali dan Abu Ubaid Mengenai Fungsi Uang Digital serta Relevansinya di Indonesia

Pemikiran bahwa uang tidak harus terbatas pada emas dan perak telah berkembang sepanjang sejarah. Umar bin Khattab bahkan pernah mempertimbangkan menggunakan kulit unta sebagai alat tukar, menunjukkan bahwa uang bisa terbuat dari bahan apa saja selama fungsinya sebagai alat tukar diterima dalam masyarakat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga mendukung pandangan ini, menyatakan bahwa uang dapat terbuat dari apa pun yang disepakati oleh adat, tanpa harus berupa emas atau perak, dan hanya berfungsi sebagai medium of exchange tanpa nilai intrinsik.¹⁴

Al-Ghazali berpendapat bahwa emas dan perak adalah bahan terbaik untuk mata uang karena memiliki daya tahan, stabilitas nilai, dan keadilan dalam transaksi. Emas dan perak dianggap ideal sebagai mediator yang adil dalam pertukaran karena bisa bertahan lama dan merepresentasikan nilai barang dengan baik. Meski demikian, Al-Ghazali tidak menutup kemungkinan penggunaan bahan lain untuk mata uang, selama pemerintah dapat menjaga stabilitas nilainya. Sejalan dengan pandangan ini, Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak, tetapi harus memiliki jaminan nilai yang sah dari pemerintah.¹⁵

Di era globalisasi, kebutuhan akan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi terus meningkat. Uang telah berevolusi dari bentuk tunai menjadi nontunai, seperti uang elektronik (*e-money*), yang kini berbentuk data digital.¹⁶ *E-money* menawarkan kepraktisan dalam transaksi, digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembayaran tagihan,

¹³ Iskandar Fauzi dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 77.

¹⁴ Rifca Cahyani dkk., *Migrasi Ke Ekonomi Digital* (Kendari: AA-DZ Grafika, 2021), 302.

¹⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press), 65.

¹⁶ Muhammad Sofyan Abidin, “Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru,” no. Vol 3 No 2 (2015): AKUNESA (Januari 2015) (2015): 2.

tiket, dan belanja. Para ekonom menjelaskan bahwa uang dalam bentuk apa pun dapat digunakan asalkan diterima oleh semua pihak sebagai alat tukar dan berfungsi sebagai standar nilai.¹⁷

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai uang yang telah disetor sebelumnya dan disimpan secara elektronik, baik di server maupun chip.¹⁸ Uang elektronik digunakan untuk transaksi pembayaran dan bukan sebagai sarana penyimpanan kekayaan, sehingga tidak dijamin oleh LPS. Uang elektronik juga bukan merupakan komoditas, meskipun didapatkan dengan cara menukarkan uang atau melalui pendebitan rekening.¹⁹ Fungsi uang elektronik ini sesuai dengan pandangan Al-Ghazali dan Abu Ubaid tentang fungsi uang sebagai standar nilai dan media pertukaran, karena uang elektronik digunakan untuk standar nilai pertukaran dan alat pertukaran, seperti yang dijelaskan dalam peraturan tersebut.

Uang elektronik adalah bentuk uang tunai tanpa wujud fisik yang nilainya berasal dari uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan secara elektronik di media seperti server atau kartu chip. Uang elektronik digunakan untuk pembayaran non-tunai, dan nilainya berkurang saat digunakan untuk transaksi, mirip dengan uang tunai. Berbeda dengan kartu ATM, debit, atau kredit, uang elektronik tidak terkait dengan rekening bank, melainkan dengan sistem elektronik. Azharsyah menyatakan bahwa uang virtual berfungsi sebagai perantara antara uang nyata dan digital, dan dalam konteks ekonomi Islam, analisis terhadap uang digital harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan konsep bagi hasil dan risiko.²⁰

Penyelenggaraan uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016, yang memperbarui aturan sebelumnya. Ada tiga mekanisme transaksi uang elektronik: Single Issuer, Multi Issuer Single Operator, dan Multi Issuer Multi Operator. Pada Single Issuer, satu penerbit mengelola seluruh proses, termasuk sebagai operator sistem. Pemegang uang elektronik dan merchant berinteraksi langsung dengan penerbit. Pada Multi Issuer Single Operator dan Multi Issuer Multi Operator, lebih dari satu penerbit terlibat, namun perbedaannya terletak pada jumlah operator sistem yang digunakan, dengan Multi Issuer Multi Operator melibatkan lebih dari satu operator.²¹

Keamanan uang elektronik dijamin melalui sistem perlindungan yang komprehensif. Uang elektronik yang terdaftar (Registered) dilengkapi dengan fitur keamanan seperti PIN atau sidik jari, yang melindungi dari pencurian, kehilangan, dan kejahatan lainnya. Namun, uang elektronik yang tidak terdaftar (Unregistered) biasanya tidak memiliki fitur keamanan ini, sehingga lebih rentan terhadap risiko.

¹⁷ Cut Niswatul Chaira, Hafas Furqani, dan Dara Amanatillah, "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)," *Ekobis Syariah* 3, no. 2 (25 Juni 2021): 34, <https://doi.org/10.22373/ekobis.v3i2.10043>.

¹⁸ "Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Elektronc Money) Pasal 1 ayat 3 dan 4," https://www.bi.go.id/elicensing/helps/PBI_160814-Emoney.pdf.

¹⁹ Firmansyah dan M Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam* (Lampung: CV. IQRO', 2018), 237.

²⁰ Cut Niswatul Chaira, "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoint Sebagai Mata Uang Virtual)" (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), 67.

²¹ Muhibuddin Zaini, "E-Money Dalam Perpektif Hukum Syariah Islam," *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (15 September 2022): 121, <https://doi.org/10.55583/jkih.v1i2.236>.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, yang mengubah Peraturan Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, melarang penerbit menerbitkan uang elektronik dengan nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai uang yang disetorkan. Peraturan ini menghindari riba al-fadl dan memastikan bahwa pertukaran antara uang tunai dan uang elektronik dilakukan secara tunai, untuk mencegah riba al-nasiah. Saat pemegang uang elektronik menukarkan nilai tersebut dengan uang tunai, penerbit harus memenuhi hak tagih tepat waktu. Al-Ghazali menegaskan bahwa riba, dalam bentuk apa pun, adalah praktik yang dilarang dan berdosa menurut ajaran Islam, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an.

Uang elektronik juga terhindar dari maysir karena dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembayaran yang cepat dan tepat, bukan untuk transaksi spekulatif. Penggunaannya mengurangi risiko penipuan, seperti uang palsu, dan melibatkan kerjasama yang baik antara penerbit, pemegang, dan pedagang. Transparansi dalam pengelolaan dana float memastikan bahwa tidak ada penipuan dan semua pihak terlindungi. Selain itu, uang elektronik memenuhi prinsip kehalalan dalam Islam karena transaksinya dilakukan secara sukarela, mengikuti prosedur hukum Islam, dan bebas dari riba.

Maraknya peredaran uang palsu di Indonesia dapat diatasi dengan menggunakan alternatif pembayaran seperti e-money. E-money terbukti lebih efektif dan efisien dalam mengurangi peredaran uang palsu dibandingkan dengan metode konvensional.²² Al-Ghazali menekankan bahwa penggunaan uang palsu dalam transaksi jual-beli merupakan tindakan kezhaliman yang sangat dilarang, dan orang pertama yang memperkenalkan uang palsu akan menanggung dosa atas semua kerugian yang ditimbulkan serta menyebarkan kebiasaan buruk tersebut.

Uang elektronik tidak menyebabkan pengeluaran berlebihan karena adanya batas maksimal nilai yang ditetapkan. Uang elektronik terdaftar (registered) memiliki batas maksimal lima juta Rupiah, sedangkan yang tidak terdaftar (unregistered) memiliki batas maksimal satu juta Rupiah. Batas nilai ini membantu mengurangi sikap konsumtif di kalangan masyarakat dan meminimalkan kerugian dari penyalahgunaan uang elektronik.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, kemaslahatan (masalah) harus memenuhi tiga unsur: kepatuhan syariah, manfaat yang baik, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Kemaslahatan uang elektronik (e-money) terlihat dari beberapa keunggulannya:

1. Kecepatan Transaksi: Uang elektronik memungkinkan transaksi lebih cepat tanpa perlu menginput PIN atau tanda tangan, terutama pada transaksi offline.
2. Kemudahan Akses: Uang elektronik dapat diakses melalui berbagai platform seperti agen, kartu, aplikasi, dan website, mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi bank atau kantor pos.
3. Efisiensi: Transaksi menggunakan uang elektronik lebih nyaman karena mengurangi kebutuhan membawa uang tunai dalam jumlah besar, menyediakan uang pas, dan menyimpan uang receh, serta menghindari kesalahan dalam menghitung kembalian.²³

²² Utari Arifah Mohammad Rafki Nazar, "Analisis Faktor Faktor Yang Memengaruhi Minat Penggunaan Electronic Money dan Munculnya Cashless Society di Indonesia," 11 April 2023, 292, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7816294>.

²³ Firmansyah dan M Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, 240.

Penggunaan uang elektronik dapat mengurangi atau menghilangkan kemudharatan terkait uang tunai, seperti antrian panjang di jalan tol atau tempat perbelanjaan, serta menghindari kerepotan dalam menyiapkan uang tunai dan receh. Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata berdasarkan prinsip keadilan fiskal. Ia mengingatkan agar kebijakan tidak hanya menguntungkan sekelompok orang dan membebani kelompok lain. Pemerintah harus menggunakan kekayaan negara untuk kebaikan bersama, memastikan pemantauan hak milik pribadi untuk menghindari penyalahgunaan, dan menjamin standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam masyarakat.

Kesamaan antara pandangan Al-Ghazali dan Abu Ubaid tentang fungsi uang dalam konteks uang digital adalah sebagai berikut:

1. Uang tidak terbatas pada emas dan perak. Kedua tokoh sepakat bahwa uang tidak harus berupa emas dan perak. Al-Ghazali berpendapat bahwa uang adalah alat yang disepakati masyarakat untuk memudahkan transaksi dan pertukaran barang serta jasa. Meskipun Abu Ubaid tidak secara eksplisit menyebutkan hal ini, ia juga mengakui bahwa uang bisa berbahan dasar selain emas dan perak, asalkan stabilitas dan kepercayaan masyarakat terjaga.
2. Fungsi uang sebagai media pertukaran dan standar nilai pertukaran. Baik Al-Ghazali maupun Abu Ubaid setuju bahwa uang berfungsi sebagai media pertukaran yang mempermudah transaksi dan sebagai standar nilai. Keduanya melihat uang sebagai solusi atas keterbatasan sistem barter dan penting dalam menentukan harga yang adil. Al-Ghazali menambahkan fungsi uang sebagai satuan hitung. Pandangan ini relevan dengan uang elektronik yang berfungsi sebagai standar ukuran harga dan media pertukaran sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014.
3. Peran pemerintah dalam pengendalian dan stabilitas nilai uang. Al-Ghazali dan Abu Ubaid menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai uang. Al-Ghazali percaya bahwa pemerintah harus mengatur sistem moneter untuk mencegah inflasi dan deflasi, sedangkan Abu Ubaid menyoroti peran pemerintah dalam regulasi dan pengawasan untuk menjaga nilai uang dan mencegah ketidakstabilan ekonomi. Di Indonesia, regulasi terkait pengendalian nilai uang dan perlindungan konsumen meliputi; Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik, PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen dalam Jasa Sistem Pembayaran, PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Perbedaan pemikiran Al-Ghazali dan Abu Ubaid tentang fungsi uang dalam konteks uang digital di Indonesia terletak pada fokus masing-masing tokoh yaitu Al-Ghazali berfokus pada etika dan nilai fiskal. Al-Ghazali menekankan pentingnya etika dan nilai dalam penggunaan uang. Dia percaya bahwa uang harus digunakan dengan cara yang adil dan etis, mengakui adanya nilai intrinsik (nilai bahan dasar uang) dan nilai ekstrinsik (nilai yang diberikan oleh masyarakat). Dalam pandangan Al-Ghazali uang harus digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak boleh disalahgunakan. Al-Ghazali menganggap penting untuk memfasilitasi perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Al-Ghazali memperhatikan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan dengan etika yang baik, melindungi konsumen, mencegah penipuan, dan memastikan transparansi. Dalam konteks uang digital, prinsip etika dan keadilan ini penting

untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Penggunaan uang digital harus mengedepankan perlindungan konsumen dan pencegahan penipuan untuk memastikan transaksi yang adil dan transparan.

Sedangkan pandangan Abu Ubaid lebih memusatkan perhatian pada distribusi kekayaan yang adil dan kebijakan fiskal. Menurut Abu Ubaid uang harus digunakan untuk mencapai distribusi kekayaan yang lebih merata. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kekayaan didistribusikan secara adil. Abu Ubaid percaya bahwa kebijakan fiskal harus mendukung kesejahteraan masyarakat. Uang digunakan untuk mendukung kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam kaitannya dengan uang digital di Indonesia, prinsip ini berarti bahwa implementasi uang digital harus mempertimbangkan bagaimana teknologi ini dapat mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata dan kebijakan fiskal yang efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa uang digital mendukung inklusi keuangan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 5.1 Perbandingan pemikiran Al-Ghazali dan Abu Ubaid mengenai fungsi uang digital serta relevansinya di Indonesia

Aspek	Al-Ghazali	Abu Ubaid	Relevansi dengan uang digital di Indonesia
Fungsi Uang	<ul style="list-style-type: none"> • Alat tukar • Satuan hitung • Standar nilai pertukaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat tukar • Standar nilai pertukaran 	Uang digital sesuai dengan yang dipaparkan kedua tokoh yaitu sebagai alat tukar dan standar nilai pertukaran, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan bank Indonesia nomor 16/8/PBI/2014, pasal 1 ayat 3 dan 4
Bentuk Uang	Mata uang boleh terbuat dari bahan selain emas dan perak, asalkan pemerintah mampu menjaga dan mengendalikan stabilitas nilainya	Uang bisa dalam bentuk yang berbeda asalkan memiliki fungsi sebagai standar nilai pertukaran dan diterima oleh masyarakat untuk dijadikan alat tukar	Uang digital sebagai bentuk baru dari perkembangan teknologi, diakui dan diterimasebagai alat tukar sah melalui regulasi
Regulasi dan Kepatuhan	Menekankan pentingnya regulasi yang adil dan etis untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Juga harus memastikan bahwa uang digunakan dengan cara yang etis dan tidak merugikan orang lain.	Regulasi harus mendukung distribusi kekayaan yang adil dan kebijakan fiskal yang efektif. Harus memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara merata dan mendukung kesejahteraan masyarakat.	Indonesia sudah memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur penggunaan uang digital, termasuk keamanan, privasi, perlindungan konsumen, dan pencegahan penipuan.
Kemudahan dan Efisiensi	Al-Ghazali mengakui bahwa fleksibilitas dalam bentuk uang memungkinkan kemudahan dalam transaksi dan	Abu Ubaid tidak membahas kemudahan dan efisiensi secara eksplisit, tetapi stabilitas dan keadilan adalah kunci.	Uang digital memungkinkan transaksi cepat, aman, dan praktis, meningkatkan efisiensi ekonomi dan mengurangi biaya transaksi. Ini mencerminkan fleksibilitas.

Aspek	Al-Ghazali	Abu Ubaid	Relevansi dengan uang digital di Indonesia
	penerimaan luas oleh masyarakat.		
Riba	Menentang riba, selain dianggap merugikan dan tidak adil. Larangan ini sangat ditekankan dalam ajaran Islam berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an.	Menolak riba dengan alasan yang sama, melihatnya sebagai bentuk praktik yang merugikan masyarakat.	Regulasi uang digital memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan bebas dari praktik riba, mendukung prinsip keadilan ekonomi. Sebagaimana peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014.
Penimbunan Uang	Menentang penimbunan uang untuk mencegah stagnasi ekonomi dan memastikan uang tetap beredar dalam perekonomian. Penimbunan uang dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi.	Menekankan pentingnya aliran uang dalam perekonomian dan menganggap penimbunan sebagai hal yang merugikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.	Uang elektronik difungsikan khusus sebagai media transaksi perdagangan, baik barang maupun jasa, dan bukan sebagai media untuk menimbun harta kekayaan.. Tidak dijamin oleh LPS. Uang digital juga bukan komoditas meskipun diperoleh dengan menukarkan uang atau pendebitan.
Pemalsuan Uang	Memastikan integritas sistem moneter dengan menolak pemalsuan uang, yang dapat merusak nilai uang dan merugikan masyarakat.	Tidak secara eksplisit membahas pemalsuan, tetapi prinsip-prinsipnya menolak segala bentuk kecurangan termasuk pemalsuan uang.	Teknologi uang digital dilengkapi dengan fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan dan penipuan. Penggunaan uang digital sebagai alat pembayaran non-tunai terbukti lebih efektif dan efisien dalam menekan peredaran uang palsu di masyarakat

Pandangan Al-Ghazali dan Abu Ubaid tentang fungsi uang sangat relevan untuk uang digital di Indonesia. Mengadopsi prinsip-prinsip mereka dapat membantu menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariah. Konsep-konsep tersebut, termasuk larangan penimbunan, pemalsuan, perdagangan uang, dan riba, serta distribusi kekayaan yang adil, dapat memastikan bahwa penggunaan uang digital tidak hanya efisien tetapi juga mematuhi nilai-nilai etika Islam. Integrasi prinsip-prinsip ini dalam uang digital dapat berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan ekonomi di Indonesia.

SIMPULAN

Al-Ghazali, dalam *Ihya Ulumuddin*, memandang uang sebagai alat untuk memfasilitasi pertukaran dan menjaga stabilitas ekonomi dengan fungsi sebagai media pertukaran, standar nilai pertukaran, dan satuan hitung. Ia menekankan keadilan dalam transaksi dan larangan terhadap riba. Dalam konteks uang digital, pandangan ini dapat diterapkan dengan menekankan keadilan dan transparansi serta memastikan uang digital memenuhi fungsi dasar dan etika Islam. Sementara itu, Abu Ubaid dalam *Al-Amwal* melihat uang sebagai alat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial dengan menekankan keadilan, kepatuhan syariah, dan peran pemerintah dalam mengatur dan menjaga stabilitas moneter. Pandangannya relevan untuk uang

digital di Indonesia dengan menekankan perlunya regulasi yang jelas dan perlindungan konsumen. Kedua pemikir ini memiliki pandangan serupa tentang fungsi uang sebagai standar nilai pertukaran dan alat pertukaran. Keduanya menekankan pentingnya keadilan, etika, dan regulasi. Penerapan pandangan mereka dalam sistem keuangan digital dapat menjadi landasan untuk pengembangan sistem keuangan digital yang adil dan sesuai dengan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Sofyan. "Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru," no. Vol 3 No 2 : AKUNESA (2015).
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin, Terj. Purwanto*. Bandung: Marja, 2016.
- Adiwarman Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin Juz II*. Surabaya: Assalam.
- Chaira, Cut Niswatul, Hafas Furqani, dan Dara Amanatillah. "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)." *Ekobis Syariah* 3, no. 2 (25 Juni 2021): 34. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v3i2.10043>.
- Cut Niswatul Chaira. "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Firmansyah dan M Ihsan Dacholfany. *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. Lampung: CV. IQRO', 2018.
- Iskandar Fauzi, Agustina Weny Prashinta, Aris Wibowo, Berlianto, Efti Raida, dan Evy Herawati. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Martono, Adi, dan Yuddy Yudawirawan. "Uang Elektronik: Praktik dan Substansi Dari Perspektif Keuangan Syariah (Studi Kasus: BCA Flazz & Go-Pay)." *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora* 4, no. 2 (26 September 2021). <https://doi.org/10.33753/madani.v4i2.172>.
- Maulana, Agung, Aris Rusdiyanto, dan Nurhasanah. "Tinjauan Prinsip Syariah Produk Uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus Pada Produk E-Money Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (1 Juli 2021). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2158>.
- Mohammad Rafki Nazar, Utari Arifah. "Analisis Faktor Faktor Yang Memengaruhi Minat Penggunaan Electronic Money dan Munculnya Cashless Society di Indonesia," 11 April 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7816294>.
- "Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Elektronc Money) Pasal 1 ayat 3 dan 4," https://www.bi.go.id/licensing/helps/PBI_160814-Emoney.pdf.
- Praningtyas, Paramita, dan Siti Mahmudah. "Analisis Penerapan Pembayaran Tol Menggunakan E-Money" 8 (2019).
- R. Maulana Ibrahim. *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006.

- Rifca Cahyani, Mirnaawati Dewi, Misbahul Ma'ruf, Raodatul Jannah, Taufik Hidayat, Siti Ainunnisa, Elis Melsandi, dan Nur Amelia. *Migrasi Ke Ekonomi Digital*. Kendari: AA-DZ Grafika, 2021.
- Satriak Guntoro dan Husni Thamrin. "Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (28 Desember 2021). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8499](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8499).
- Siswanto Sunarso. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Suseno. *Uang: Pengertian Penciptaan dan Perannya Dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2002.
- Zaini, Muhibuddin. "E-Money Dalam Perpektif Hukum Syariah Islam." *JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (15 September 2022): 113–33. <https://doi.org/10.55583/jkih.v1i2.236>.